

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran netralitas PNS di Kabupaten Sarmi dalam Pilkada di tahun 2017 dapat dikatakan belum optimal karena pada Pilkada tersebut, terbukti bahwa terdapat beberapa PNS yang melakukan pelanggaran netralitas tetapi tidak ditindaklanjuti baik dari Bawaslu selaku pengawas pemilihan umum maupun dari pihak pemerintah daerah, hal tersebut mengakibatkan tidak ada efek jera baik bagi PNS yang melakukan pelanggaran maupun terhadap PNS yang lain pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Sarmi, sehingga peraturan mengenai netralitas PNS tidak diindahkan.
2. Penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada di kabupaten Sarmi tahun 2017 tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena terdapat beberapa hambatan baik dari pihak Bawaslu, Inspektorat maupun BKPSDM. Hambatan tersebut antara lain adalah:
  - a. Ketidakhahaman regulasi mengenai netralitas PNS
  - b. Kewenangan pengawas pemilu yang masih terbatas

- c. Kurangnya koordinasi lintas sektor (Bawaslu, Inspektorat, BKPSDM, dan KPU);
- d. Mempertimbangkan keaktifan dan kinerja PNS yang melakukan pelanggaran netralitas PNS; dan
- e. Sulit dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi bagi pengawas pemilu kabupaten maupun pemerintah daerah kabupaten Sarmi untuk mencegah dan/atau menangani pelanggaran netralitas PNS dalam pemilihan umum adalah sebagai berikut:

1. Pemberian sosialisasi mengenai netralitas PNS kepada PNS dan masyarakat, sosialisasi ini harus gencar dilakukan baik oleh pengawas pemilu maupun pemerintah daerah Kabupaten Sarmi sebagai langkah awal pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada selanjutnya;
2. Perlu adanya Koordinasi lintas sektor (Bawaslu, Inspektorat, BKPSDM, dan KPU) yang lebih intens dalam menangani pelanggaran netralitas PNS;
3. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di tingkat kabupaten mengenai penanganan pelanggaran netralitas PNS yang memuat:
  - a. Prosedur laporan bagi masyarakat maupun PNS yang menemukan adanya indikasi PNS terlibat politik praktis;
  - b. Proses tindak lanjut pelanggaran netralitas PNS dari pihak pemerintah daerah; hingga

c. Pemberian sanksi bagi pelanggar netralitas PNS

SOP ini mengacu pada PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Diharapkan dengan adanya SOP ini, penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran netralitas PNS di Kabupaten Sarmi dapat terlaksana dengan tegas dan terorganisir.

4. Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya adalah hukuman sedang hingga berat berdasarkan laporan dari masyarakat atau PNS lainnya;
- b. menindaklanjuti pelanggaran disiplin yang terjadi; hingga
- c. memberikan rekomendasi kepada PPK Kabupaten mengenai hukuman disiplin yang akan diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

Tim PPHD akan mengacu pada PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Selain itu agar penerapan hukuman disiplin dilaksanakan secara optimal, PPK Kabupaten juga harus tegas dalam memberikan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ada efek jera baik bagi PNS yang melakukan pelanggaran maupun terhadap setiap PNS yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarmi agar tidak melakukan pelanggaran disiplin PNS di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Ghufron dan Sudarsono, 1991, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi, 2021, *Kabupaten Sarmi Dalam Angka 2020*, BPS Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sarmi.
- Bappeda Kabupaten Sarmi, 2021, *Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2022*, Bappeda Kabupaten Sarmi, Sarmi.
- Fritz Edward Siregar, 2020, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, Cetakan Ke-2, Konstitusi Pers (Konpress), Jakarta.
- Hestu Cipto Handoyo B., 2015, *Hukum Tata Negara (Edisi Revisi)*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Edisi Pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta.
- Komisi Aparatur Sipil Negara, 2019, *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil negara*, Edisi Kedua, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Jakarta.
- Marbun S. F., 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kehidupan Politik Di Indoneisa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mumuh Muna'im H., 2021, *Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara A.S.N (Edisi Digital)*, Fokusmedia, Bandung.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajad, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Menpan RB Nomor: SE/06/M.PAN-RB/11/2016 tentang Pelaksanaan Netralitas Dan Penegakan Disiplin Serta Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Secara Serentak Tahun 2017.

## **JURNAL**

Abdul Hamid Tome, 2012, "Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010", *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume XX, No. 3, April-Juni 2012.

Adelina Berlianti Akny, 2014, "Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi di Bidang SDM Aparatur untuk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai", *Jejaring Administrasi Publik. Th VI. Nomor 1*, (Januari-Juni 2014).

Bungasan Hutapea – Pusat Penelitian dan Pengembangan Sitem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional ISSN 2089-9009, Volume 4, Nomor 1*, April 2015.

Muhamad Rezky Pahlawan MP, 2019, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 10 Nomor 2*, Oktober 2019.

Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha, 2019, "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap", *Jurnal Suara Hukum, Voume. 1, Nomor 2*, September 2019.

Tedi Sudrajat Dan Sri Hartini, 2017, "Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 3*, Oktober 2017.

## **HASIL PENELITIAN**

La Ode Muhammad Amin, 2013, *Netralitas birokrat pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam pemilukada di kota makassar (pemilihan Walikota Makassar tahun 2008)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makasar.

Devi Nurhidayati, 2018, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Muhammad Halwan Yamin, 2013 *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar*, Skripsi, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Sunarti Sudirman, 2018, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Parepare*, Skripsi, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

#### **LAINNYA**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online/daring dalam jaringan, <https://kbbi.web.id/netral> (diakses pada tanggal 17 September 2021 pukul 17.49 WIB)

Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia-Badan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/netral> (dikutip pada tanggal 3 Desember 2021, 20.25 WIB)

Komisi Pemilihan Umum, Data Pemilih Tetap Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017 <https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/1/PAPUA/SARMI> (diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 20.45 WIB)

Komisi Pemilihan Umum, Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2017 <https://pilkada2017.kpu.go.id/#tahapan> (diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 20.50 WIB)

Komisi Pemilihan Umum, Pilkada Kabupaten Sarmi, Hasil Hitung TPS (Form C1) Kabupaten Sarmi, <https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/sarmi> (diakses pada 6 April 2022 pukul 21.00 WIB)